



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL SENI QASIDAH IV
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 DI PANGKALAN BUN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan serta Syiar Agama Islam melalui seni dan budaya yang bernafaskan Islam, maka diselenggarakan Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPD-LASQI) Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 23 Juli 2019, Nomor : 132/DPD-LASQI/KTB/VII/2019 Perihal Mohon untuk dapat diterbitkan SK Panitia Penyelenggara Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|---------------------|--|
| Menetapkan : | |
| KESATU | : Menetapkan Panitia Penyelenggara Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none">1. Panitia bertugas mengkoordinir dan mempersiapkan segala pelaksanaan Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun, serta menyusun dan melaporkan secara tertulis Laporan Pertanggung Jawaban Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun kepada Bupati Kotawaringin Barat2. Dewan Juri bertugas mengatur dan mengkoordinir, serta melaksanakan penilaian dan menetapkan Peserta Terbaik I, II, III dan Harapan pada Festival Seni Qasidah IV Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di Pangkalan Bun |

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 20 Agustus 2019



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 147 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL SENI QASIDAH IV
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 DI PANGKALAN BUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA FESTIVAL SENI QASIDAH IV TINGKAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 DI PANGKALAN BUN

NO	NAMA	JABATAN RUTIN	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
I	PANITIA PENYELENGGARA			
1	Ir. M. Rosihan Pribadi	Kadis Dikbud	Penanggung Jawab	800.000,-
2	H. Yusra Marwan	Ketum DPD Lasqi	Penanggung Jawab	800.000,-
3	Drs. H. Asyikin Noor Bakri	Wakil Ketua DPD Lasqi Kobar	Ketua Umum	750.000,-
4	Jamri, S.Pd	Kabid Kebudayaan	Wakil Ketua I	700.000,-
5	Drs. H. Subiono, M.PdI	KUA Arut Selatan	Wakil Ketua II	700.000,-
6	Muhammad Sanusi, S. Ag	Kemenag Kobar	Sekretaris Umum	700.000,-
7	Arji Sappa	Dikbud Kobar	Wakil sekretaris	700.000,-
8	Vera Dwita	Dikbud Kobar	Bendahara	700.000,-
9	Dra. Sussanna	SMKN 1 P. Bun	Seksi Acara	650.000,-
10	Rafiqoh, S.Pd	SMPN 2 Arsel	Seksi Acara	650.000,-
11	Hardiasnsyah M. Turqi	Dinas PUPR Kobar	Seksi Acara	650.000,-
12	Surani	Dikbud Kobar	Seksi Acara	650.000,-
13	Kartika Cipta Sari	Dikbud Kobar	Seksi Acara	650.000,-
14	Sya'ban M. Noor, S.Pd.I	DPD Lasqi Kobar	Seksi Festival	650.000,-
15	Widaryanto, SH	Kemenag Kobar	Seksi Festival	650.000,-
16	Ideham, S.Pd	DPD Lasqi Kobar	Seksi Festival	650.000,-
17	Gusti Ahmadin	DPD Lasqi Kobar	Seksi Festival	650.000,-
18	Hj. Rusnita	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
19	Hj. Missiyah	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
20	Hj. TK. Salamah	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
21	Ir. Mukhdari	DPD Lasqi Kobar	Seksi Konsumsi	650.000,-
22	Aulia Yahya	Dikbud Kobar	Seksi Sekretariat	650.000,-

23	Hj. Nurhasanah, SE.I	Kemenag Kobar	Seksi Sekretariat	650.000,-
24	Ahmad Herianto, S. Hum	MAN P.Bun	Seksi Sekretariat	650.000,-
25	Lili Irmawanti, S. Pd	DPD Lasqi Kobar	Seksi Sekretariat	650.000,-
II	DEWAN JURI			
1	H. M. Tamzil Azis	DPD Lasqi Kobar	Ketua	700.000,-
2	H. Ali Sudarta	DPD Lasqi Kobar	Sekretaris	550.000,-
3	Acep Syahrudin, S.PDI	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
4	Hj. Shopiah Haryati, BA	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
5	H. Mariadi. JK	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
6	Yeni Rahmianti, S.Pd	Bank Marunting	Anggota	550.000,-
7	Abdul Kadir	DPD Lasqi Kobar	Anggota	550.000,-
III	PANITERA			
1	H. Abdul Wahid Bakri	DPD Lasqi Kobar	Panitera	600.000,-
2	H.M. Huldi Ali	DPD Lasqi Kobar	Panitera	600.000,-
3	M. Yamin, BA	DPD Lasqi Kobar	Panitera	600.000,-

